

## **Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Diungkapkan Melalui Media Massa Di Kota Banda Aceh**

### *The Effectiveness of Law Enforcement by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in Handling Sexual Harassment Cases Exposed Through Mass Media in Banda Aceh City*

**Ti Safur, Mahdalena Nasrun**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: Tisafur06@gmail.com

#### **Abstrak**

Kasus pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap keasusilaan yang menyerang fisik korban secara langsung maupun tidak langsung, pelecehan seksual ini adalah perbuatan yang mengarah pada area seksualitasnya seseorang untuk memenuhi hawa nafsu sipelaku terhadap korban. Dalam kasus pelecehan seksual yang ingin dibahas oleh penulis yaitu ditemukan tiga orang remaja yang melakukan pelecehan seksual melalui *live streaming* melalui aplikasi tiktok di salah satu parkir mobil yang ada di warung kopi Peunayong hingga kasus tersebut viral dimedia sosial dan media massa. Artikel ini ingin menjawab efektifitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap penanganan kasus pelecehan seksual yang viral dimedia sosial dan media massa di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian empiris. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa, aparat penegak hukum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa efektif dalam menangani kasus Pelecehan Seksual yang viral dan diungkapkan melalui media massa tersebut. Efektifnya penegakan hukum selama pemeriksaan berlangsung itu disebabkan oleh faktor dukungan dari netizen yang ikut melaporkan hal tersebut dengan cepat serta memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan akibat kasus yang mereka lakukan viral, Jika dibandingkan dengan kasus yang tidak viral aparat mengaku susah dalam menanganinya hingga penanganan yang diberikan terbilang kurang efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor adapun faktornya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada lembaga penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Pelecehan Seksual, Media Sosial.

#### **Abstract**

*Sexual harassment cases are crimes against decency that directly or indirectly attack the victim's physical being. This sexual harassment is an act that targets someone's sexuality to satisfy the perpetrator's lust towards the victim. In the case of sexual harassment that the author wishes to discuss, three teenagers were found committing sexual harassment through live streaming on the TikTok application in one of the parking lots at the Peunayong coffee shop, until the case went viral on social media and mass media. This article aims to address*

*the effectiveness of law enforcement by the Satpol PP and WH of Banda Aceh City in handling the sexual harassment case that went viral on social media and mass media in Banda Aceh City. This research was conducted using a qualitative approach with an empirical research type. From the research results, it was concluded that the law enforcement officers of Satpol PP and WH of Banda Aceh City stated that they were effective in handling the viral Sexual Harassment case revealed through the mass media. The effectiveness of law enforcement during the ongoing investigation was due to the support from netizens who quickly reported the matter, making it easier for investigators to conduct their examination because the case went viral. Compared to non-viral cases, the authorities admitted that they found it difficult to handle them, resulting in less effective handling. This is due to several factors, one of which is the lack of facilities and infrastructure provided by the Aceh government to law enforcement agencies.*

**Keyword :** Law Enforcement, Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah, Sexual Harassment, Social Media.

Diterima: 30 Oktober 2024

Diterbitkan: 10 Februari 2025

---

## A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama istimewa itu sendiri diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh , serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tentunya juga memiliki sebuah perbedaan dalam Pemerintahan serta peraturan daerahnya.<sup>1</sup> Jika didaerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Kalimantan dan lain-lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP, Tetapi di Aceh penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Aceh, "Sejarah-Provinsi-Aceh Sejarah Provinsi Aceh," 2024.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Tentang Tugas, Pokok, Dan Fungsi Satpol PP" (2014).

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam satu organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2). Namun demikian, secara khusus jika berkaitan dengan penegakan Syariat Islam maka yang menjadi penanggung jawab adalah Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota.

Wilayahul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasihati dan juga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayahul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>3</sup>

Wilayahul hisbah sendiri memiliki kewenangan khusus dibidang penegakan syariat islam, wilayahul hisbah memegang kendali untuk mengawasi serta menangani bebrapa bentuk jarimah yang ada didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun Jarimah yang terkandung didalam Qanun Jinayat berjumlah 10 jarimah yaitu: Jarimah Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahakah.<sup>4</sup> Pelecehan Seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang menyerang fisik korban secara langsung maupun tidak langsung atau biasa disebut dengan verbal dan non verbal. Tindak pidana pelecehan seksual adalah tindak kejahatan yang mengarah pada area seksualitasnya seseorang untuk memenuhi hawa nafsu sipelaku terhadap korban. Jenis kejahatan ini bisa merugikan orang lain bahkan bisa menimbulkan rasa trauma pada korban. Ketentuan mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Dan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

---

<sup>3</sup> Safira Maulina, "Efektifitas Kinerja Satpol PP & WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016," *Jurnal Legitimasi* 9, no. 2 (2020): 198–99.

<sup>4</sup> Muhksin Rizal, "Polisi Wilayahul Hisbah Dan Tantangan Penegakan Syariat Islam," 2020, 2020.

Tindak pidana pelecehan seksual juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan Uqubat *ta'zir* dicambuk paling banyak 45 kali (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Secara kasat mata pelecehan seksual memang sering terjadi disekitaran kita dengan berbagai siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual sendiri bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata<sup>5</sup>

Menurut Hukum Islam sendiri menyebutkan bahwa, pelecehan seksual adalah seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa.<sup>6</sup>

Hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan,

---

<sup>5</sup> Kanal Aceh, “Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Berikut Katageorinya,” n.d.

<sup>6</sup> suprihatin S, “Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia,” *Jurnal Psikologi* 13 (2020): 2–5.

<sup>7</sup> Muhammad Rifki Afrizal, “Pelecehan Seksual Dalam Al-Quran,” *Rumah Jurnal UIN Alauddin* 10 (2002): 11.

menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Oleh sebab itu tak heran jika media massa sering mengeluarkan berita-berita mengenai kejahatan pelecehan seksual baik itu kepada anak-anak, kaum remaja, bahkan orang dewasa. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara, proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah<sup>8</sup>

Terdapat satu kasus pelecehan seksual yang terjadi dan viral dimedia massa yang dilakukan oleh Seleb tiktok (selebriti tiktok) pada tanggal 31 agustus 2023 tepatnya pada malam kamis di salah satu parkir warkop (warung kopi) yang ada di Lampaseh, Kota Banda Aceh. Kejadian tersebut terjadi saat dua orang Wanita usia 20 tahun dengan seorang Pria yang merupakan teman *live* tiktoknya melakukan *live* atau siaran langsung melalui aplikasi tiktok, pria tersebut memberikan *challenge* atau tantangan kepada lawannya yaitu dua orang wanita tadi untuk membuka Branya atau pakaian dalam wanita tersebut dan memperlihatkan payudaranya kepada seluruh penonton di *live* tiktok apabila dia mengalami kekalahan. Kemudian dua orang wanita tersebut melakukannya. Dalih untuk mendapatkan sejumlah keuntungan melalui aplikasi tiktok dan untuk menebus kekalahan yang ia dapatkan atas perintah seorang pria tadi. Namun tidak hanya penonton *live* saja yang melihat payudara yang dipamerkan kepada penonton melalui layar tiktoknya tetapi pengunjung warung kopi lainya juga ikut menyaksikan secara langsung tindakan yang dilakukan oleh dua orang wanita tadi sehingga pengunjung merasa dirugikan dan tidak nyaman atas tindakan yang mereka lakukan. Hingga pengunjung melaporkan kasus yang mereka lakukan melalui *call center*. Akibat dari konten tersebut dua orang wanita dan juga satu orang pria segera diamankan oleh polisi syariat atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemerikasaan dilakukan oleh satpol pp dan wh kota banda aceh pelaku pelanggaran syariat tersebut dibebaskan dengan syarat wajib lapor untuk melakukan pembinaan disertai membuat

---

<sup>8</sup> A Wira Yudistiya, "Tinjauan Pustaka Teori Penegakan Hukum," *Repository Muhammadiyah University of Ponogoro*, 2021, 6.

sebuah video klarifikasi dan permintaan permohonan maaf kepada seluruh warga Kota Banda Aceh dan kepada penonton *livenya* di aplikasi tiktok.<sup>9</sup>

Setelah Peneliti ini melihat kasus yang viral tersebut diberikan penyelesaian yang efektif jika dibandingkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam lainnya yang tidak segera terselesaikan. salah satunya adalah kasus pelanggaran syariat islam yaitu pelanggaran jarimah maisir yang terjadi di salah satu warung kopi yang ada di peunayong pada malam hari, beberapa warga setempat sempat melaporkan bahwasanya telah terjadi pelanggaran jarimah maisir di kawasan tersebut kepada Satpol PP dan WH Kota banda aceh akan tetapi kurang adanya perhatian dari pihak Satpol PP dan WH Kota banda aceh sendiri. Kemudian kasus selanjutnya adalah kasus yang terjadi di salah satu warung kopi yang ada di ule kareng pada jam 3 (tiga) pagi yang merupakan laporan dari warga bahwa ada kasus pelanggaran syariat islam yaitu jarimah khamar dan laporan tersebut sudah beberapa kali di berikan oleh warga namun terdapat respon yang kurang dari Satpol PP & WH Kota Banda Aceh hingga akhirnya lokasi tersebut dikunjungi pada saat oihak Satpol PP dan WH melakukan patroli.

Terlepas dari bermacam jenis pelanggaran syariat islam yang terjadi dikota Banda Aceh, dalam penelitian ini penulis membahas tentang efektifitas penegakan hukum terhadap penanganan kasus pelecehan seksual yang diungkapkan melalui media massa. Penulis ingin menfokuskan peneletian ini kepada efektifitas penegakan hukum terhadap penanganan kasus pelecehan seksual yang diungkapkan melalui media massa di Kota Banda Aceh. Seberapa efektif penanganan yang diberikan dilihat dari kurun waktu penyelesaiannya. Serta apa saja penyebab yang dapat melancarkan penanganan kasus tersebut. Kemudian penulis ingin meneliti kasus pelanggaran jarimah yang tidak diungkapkan dan tidak viral melalui media massa dan media sosial serta ingin mengetahui apa saja faktor kendala-kendala yang dialami oleh Satpol PP & WH Kota Banda Aceh pada saat melakukan pemeriksaan, dan apa saja faktor yang menyebabkan penyelesaian kasus yang tidak viral terbilang lambat serta kurang efektif. Kemudian penulis juga ingin meneliti apa saja upaya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada lembaga yang terkait seperti Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk melancarkan proses penegakan hukum di Kota Banda Aceh.

---

<sup>9</sup><https://anteroaceh.com/news/Buat-Konten-Buka-Bra-Dua-Wanita-di-Banda-Aceh-diciduk-wh/amp.html> di akses pada selasa 7 Mei 2024

Artikel ini melihat bahwa maraknya kasus pelecehan seksual terjadi akibat banyaknya pelaku yang melakukan pelecehan seksual secara terang-terangan dilingkungan umum. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal dimulai dari kenakalan remaja, kurangnya pengetahuan dasar terkait ilmu pelecehan seksual, tidak adanya pengawasan ketat dari orang tua serta kurang adanya pengawasan dan sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum dan kurang diberikan penanganan secara langsung terhadap pelaku dan korban jika kasus mereka tidak ikut viral. Akibat dari viralnya kasus pelecehan seksual secara terang-terangan ini membuat penegak hukum langsung bergegas kelokasi kejadian untuk mengamankan ke 3 (tiga) pelaku berdasarkan laporan dari warga.

Terdapat beberapa kasus pelanggaran jarimah yang tidak viral dimedia massa karena dilakukan secara diam-diam, adapun kasus pelanggaran jarimah yang pertama adalah pelanggaran jarimah Khamar yang terjadi disalah satu warung kopi yang ada di Ule Kareng. Jarimah Khamar adalah jenis pelanggaran syariat islam yang dimana pelaku tersebut meminum minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Dapat kita pahami bahwa khamar adalah minuman yang memabuk, menghilangkan akal dan kesadaran, bisa berupa fermentasi anggur, kurma dan bahan lainnya, dampak dari minuman keras atau sesuatu yang memabukkan kita dilarang untuk melakukan sholat, alasannya karna hilangnya kesadaran akal kita<sup>10</sup>

Meminum Minuman khamar ini adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Agama islam dan aturannya diberlakukan di Daerah Aceh sendiri. Adapun aturan tentang larangan meminum minuman Khamar ini sudah diatur dalam pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Ketentuan lebih lanjut tentang jarimah maisir juga di atur dalam pasal 18 kanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Kasus selanjutnya adalah pelanggaran jarimah maisir yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Peunayong. Jarimah Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai

---

<sup>10</sup> Muhammad Luthfi Kamal Alfiana Damayanti, Miftahul Fauzi, “Dampak Meminum Khamar Perspektif Maasid,” *Ilmu Al- Quran Dan Thafsir* 13 (2021), [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-DAMPAK-MINUMAN-KHAMR-PERSPEKTIF-TAFSIR-AL-MAQASHIDI-\(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58031-DAMPAK-MINUMAN-KHAMR-PERSPEKTIF-TAFSIR-AL-MAQASHIDI-(Alvina-Damayanti-Miftahul-Fauzi-Muhammad-Luthfi.html).

kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Ketentuan lebih lanjut tentang jarimah maisir juga di atur dalam pasal 18 kanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Dan Pasal 19, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 3.

Demikian adalah beberapa aturan hukum terkait pelanggaran Jarimah Maisir dan Jarimah Khamar yang sudah tertulis didalam anun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukun Jinayat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini berjenis empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dari data analisis deskriptif berupa data hasil wawancara, catatan riset, data hasil observasi dan lain-lain seperti kata tulisan-tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati melalui kebiasaan tertentu. Sumber Hukum penelitian

hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder yaitu:<sup>11</sup>

1. Data primer

Sumber data primer yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap KABID (kepala bidang) PSI (penegakan syariat islam) dan memewancarai bagian administrasi di Satpol PP & WH Kota Banda Aceh Pihak yang diwawancarai ada beberapa tokoh penegak hukum.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, seperti jurnal *psikologi* tentang “*pelecehan seksual, definisi, jenis, ciri, serta hal yang perlu dilakukan*” karya S Suprihatin pada tahun 2020.<sup>12</sup> serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dibaca serta ditelaah sehingga diperoleh suatu jawaban penelitian.

Artikel penelitian menggunakan teknik wawancara kepada penegak hukum yaitu KABID (kepala bidang) penegakan syariat di kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan Efektifitas Penegakan Hukum Oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Terhadap penanganan Kasus Pelecehan Seksual yang diungkapkan melalui Media Massa di Kota Banda Aceh. Dijelaskan melalui metode *deskriptif*. Setelah itu akan dilakukan analisa konsep-konsep dari teori yang ada di dalam jurnal dan buku terkait pelecehan seksual dan penegakan hukum. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2008).

<sup>12</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/8709/5163> diakses pada rabu 27 desember 2023

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Melalui Media Massa Di Kota Banda Aceh**

Pengertian Efektifitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, manjur, mujarab, membawa hasil, berpengaruh dan keberhasilan. Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operational. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

1. Menurut Sondang P. Siagian yang berpendapat bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran.<sup>13</sup>
2. Pengertian Efektivitas Menurut Ravianto efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.<sup>14</sup>
3. Pengertian Efektivitas Menurut Amin Tunggal Widjaya, efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan<sup>15</sup>

Sedangkan menurut penulis sendiri menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap lembaga dalam menyelesaikan pekerjaannya dan juga mewujudkan segala impiannya dengan baik, cepat, dan sesuai dengan harapan. Efektivitas juga merupakan sebuah bentuk keberhasilan dalam

---

<sup>13</sup> Slamet muchsin Sukma Faradiba, "EFEKTIFITAS KINERJA PELAYANAN SENSUS PENDUDUK BERBASIS ONLINE DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG," *Inovasi Penelitian 2* (2021): 277.

<sup>14</sup> Vian Dwi Lestari, "Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian," *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* vol, 1, 5 (2023): 51.

<sup>15</sup> "Pengertian Efektivitas Adalah Unsur,Mencapai Tujuan, Ketahui ,Ukurannya.," 2022.

pencapaian seseorang dan sebuah lembaga. Efektifitas yang disebutkan oleh penulis sendiri mendekati kepada teori yang disebutkan oleh Ravianto.

Adapun pengertian Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan bagian dari perbuatan atau perilaku oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>16</sup>

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>18</sup>

Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk wawancara dengan ibuk KABID (kepala bidang) penegakan syariat islam yaitu ibu Roslina, S.Ag, M. Hum, Beliau mengatakan bahwa terkait penyelesaian perkara pelanggaran jarimah pelecehan seksual yang dimana seorang lelaki menjadi pelaku sedangkan dua orang perempuan menjadi korban. yang dilakukan oleh tiga orang remaja diantaranya satu orang lelaki dan dua orang perempuan tersebut dinyatakan efektif tanpa kendala terhadap penyelesaiannya,

---

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung, 1983).hal.13.

<sup>17</sup> Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta, 1988).

<sup>18</sup> 2024. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum). Diakses pada, "No Title," n.d.

keefektifitasan dalam penanganan kasus ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya dukungan dari warga yang ikut serta melaporkan karena merasa resah akibat ulah para konten kreator *TIK TOK* tersebut. Akibat dari konten tersebut masyarakat yang mengunjungi warung kopi merasa tidak nyaman dan ikut melaporkan ke *Call center* Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Beberapa barang bukti juga diamankan berupa 1 unit HP Iphone 13 Promax, 1 Iphone XR, 1 Hp Oppo A7 warna hitam. Selain laporan dari warga yang ikut menyaksikan langsung konten *vulgar* yang mereka lakukan melalui *live streaming*, ada beberapa bukti yang memperlihatkan secara jelas aksi yang pelanggaran jarimah tersebut lakukan diantaranya berupa rekaman layar yang diposting ulang oleh beberapa pengguna akun tiktok hingga ikut kembali viral. Kemudian pengakuan yang diberikan oleh para pelanggaran jarimah tersebut menjadi sebab utama kasus tersebut mudah diselesaikan dan dinyatakan efektif dalam penyelesaiannya.

## **KESIMPULAN**

Efektifitas Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul terhadap penanganan kasus pelecehan yang diungkap melalui media massa dikota Banda Aceh dinyatakan efektif jika dilihat dari segi penanganan kasus Pelecehan Seksual yang terjadi ini, hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya adalah adanya kesadaran masyarakat yang ikut serta membantu dan menyimpan beberapa bukti berupa rekaman layar ketika para pelanggaran melakukan *live streaming* di aplikasi tiktok pada saat kejadian berlangsung, jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran jarimah yang dilakukan diluar media sosial dan tidak viral maka penanganan kasus yang diberikan terbilang kurang efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Penyidik pada lembaga tersebut, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam membantu aparat penegak hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aceh, Kanal. "Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Berikut Katageorinya," n.d.  
Aceh, Pemerintah Provinsi. "Sejarah-Provinsi-Aceh Sejarah Provinsi Aceh," 2024.

- alfiana damayanti, miftahul fauzi, muhammad luthfi kamal. “Dampak Meminum Khamar Perspektif Maasid.” *Ilmu Al- Quran Dan Thafsir* 13 (2021).
- Dellyna Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, 1988.
- Indonesia, Republik. tentang tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP (2014).
- Lestari, Vian Dwi. “Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* vol, 1, 5 (2023): 51.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.  
[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum). Diakses pada, 2024. “No Title,” n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2008.
- Maulina, Safira. “Efektifitas Kinerja Satpol PP & WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016.” *Jurnal Legitimasi* 9, no. 2 (2020): 198–99.
- Muhammad Rifki Afrizal. “Pelecehan Seksual Dalam Al-Quran.” *Rumah Jurnal UIN Alauddin* 10 (2002): 11.
- “Pengertian Efektivitas Adalah Unsur,Mencapai Tujuan, Ketahui ,Ukurannya..” 2022.
- Rizal, Muhksin. “Polisi Wilayahul Hisbah Dan Tantangan Penegakan Syariat Islam.” 2020, 2020.
- S, suprihatin. “Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Psikologi* 13 (2020): 2–5.
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung, 1983.
- Sukma Faradiba, Slamet muchsin. “EFEKTIFITAS KINERJA PELAYANAN SENSUS PENDUDUK BERBASIS ONLINE DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG.” *Inovasi Penelitian* 2 (2021): 277.
- Yudistiya, A Wira. “Tinjauan Pustaka Teori Penegakan Hukum.” *Repository Muhammadiyah University of Ponorogo*, 2021, 6.